

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PADA PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**AYU NATASYAH AURELIA
NIM. 2100874201009**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : AYU NATASYAH AURELIA
NIM : 2100874201009
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA
PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : AYU NATASYAH AURELIA
NIM : 2100874201009
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA
PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : AYU NATASYA AURELIA
N.I.M : 2100874201009
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA
PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT. SEL**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU NATASYAH AURELIA
NIM : 2100874201009
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penerapan Justice Collaborator Sebagai Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana
Pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN
JKT.SEL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(AYU NATASYAH AURELIA)

ABSTRAK

Aurelia, Ayu Natasyah. 2025. Penerapan Justice Collaborator Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Herma Yanti, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Dedy Syaputra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: *Justice collaborator*, Dasar pertimbangan hakim.

Justice collaborator merupakan salah seorang pelaku yang bisa diajak bekerjasama yakni seseorang yang memiliki sifat baik sehingga bisa berstatus status saksi, pelapor maupun informan sehingga dari keterangannya bisa memberikan bantuan seperti memberikan informasi penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana bagi Justice collaborator pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel yaitu putusan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah mencerminkan nilai keadilan substantif yang didasari atas 4 parameter suatu putusan yang mengandung keadilan substantif yaitu pertimbangan objektivitas, kejujuran, tidak memihak (*imparsiality*) rasional, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Penjatuhan sanksi pidana lebih rendah terhadap terdakwa dikatakan sesuai dikarenakan terdakwa diterima permohonan maafnya oleh keluarga korban Yoshua Hakim mampu menggali dan menemukan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan. Putusan ini dapat diterima dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana yaitu dalam putusan ini hakim mempertimbangkan secara adil status justice collaborator terdakwa berdasarkan bukti kontribusinya dan dampak kejahatan yang terungkap, maka penerapan justice collaborator telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

Aurelia, Ayu Natasyah. 2025. Implementation of Justice Collaborator as the Basis for Judge's Consideration in Sentencing Criminal Case Decision Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Herma Yanti, S.H., M.H. As Supervisor I and Dedy Syaputra, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: Justice Collaborator, Judicial Considerations

The Justice Collaborator is a perpetrator who can cooperate, namely someone with good character who can serve as a witness, whistleblower, or informant, whose testimony can provide assistance such as offering critical information. This study aims to understand the basis of judicial considerations in sentencing a Justice Collaborator in Case Verdict Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL and whether the application of the Justice Collaborator in this verdict aligns with the principles of justice in criminal law. The research is normative juridical. The findings indicate that the judicial considerations in sentencing the Justice Collaborator in Case Verdict Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, specifically involving the defendant Richard Eliezer Pudiang Lumiu, reflect substantive justice based on four parameters: objectivity, honesty, impartiality, rationality, non-discrimination, and conscience. The lighter sentence imposed on the defendant is deemed appropriate as the defendant's apology was accepted by the victim's family, Yoshua, and the judge was able to explore and identify the sense of justice existing within society. The judge was not constrained by procedural formalities or rigid legal provisions. This decision was well-accepted, with no legal appeals filed by either the public prosecutor or the defendant and their legal counsel. The application of the Justice Collaborator status in this case aligns with the principles of justice in criminal law, as the judge considered the defendant's status fairly based on their contributions and the impact of the revealed crimes. Thus, the application of the Justice Collaborator status is consistent with the principles of justice in Indonesian criminal law.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul “**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**”.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang sudah meluang waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

7. Untuk ayahku Denny Arie Budiman dan Ibuku Maria Ulfa yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
8. Untuk Adiku M. Rajib, M.Rajab serta M. Raihan Ramadhan yang selalu memberikan semangat pada penulis.
9. Untuk teman-temanku Amelia, Diana, Melisa, Deni, artha dan Hutri terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Maret 2025

Penulis

AYU NATASYAH AURELIA

NIM. 2100874201009

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian.....	19


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Pengertian Penerapan <i>Justice collaborator</i>	21
B. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	22
C. Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana.....	25

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim.....	35
----------------------------------	----

B. Jenis-Jenis Putusan hakim.....	39
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	44
BAB IV PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi <i>Justice Collaborator</i> pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel	52
B. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Dalam Hukum Pidana.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menurut C.S.T. Kansil, status Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan adanya instrumen untuk menegakkan hukum, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana disusun untuk mengatur kejahatan dan pelanggaran terkait kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman yang menimbulkan siksaan maupun penderitaan.¹

Hukum berfungsi sebagai alat mengatur kehidupan masyarakat dan berperan sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, tugas utama hukum adalah memastikan bahwa pola perilaku masyarakat tetap terjaga dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Peran hukum tidak hanya sebatas mempertahankan keadaan yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹ C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 23.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 18.

Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan negara untuk melindungi warganya, karena proses ini bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tujuan utama penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengubah konsep menjadi tindakan nyata. Dalam konteks hukum pidana, proses penegakan hukum memerlukan serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tahap dalam proses ini merupakan bagian yang saling berkaitan dan mengarah pada pemberian sanksi pidana. Hukum pidana sendiri mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Kejahatan muncul akibat tindakan individu terhadap dirinya sendiri atau pihak lain, di mana pihak berwenang dapat menilai dan menetapkan sanksi bagi pelaku jika perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain.³

Tingkat kejahatan di Indonesia terus meningkat seiring perkembangan zaman. Faktor yang memengaruhi hal ini tidak hanya berkaitan dengan sifat dasar manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam konsep *Homo Homini Lupus*, yang menyatakan bahwa manusia cenderung menjadi ancaman bagi sesamanya, tetapi juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan metode yang semakin beragam, sehingga masyarakat dapat melakukan

³ Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, halaman 72.

tindak kriminal dengan cara yang lebih kompleks. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindakan kejahatan yang terjadi bisa sangat brutal, seperti pembunuhan.⁴

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana, yang merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka ia bisa dikenakan sanksi maupun hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.⁵ Tindak pidana pembunuhan terus berkembang dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang beragam. Pelaku sering kali melakukan pembunuhan dengan cara yang kejam dan brutal, seperti penganiayaan, penembakan, atau meracuni korban. Dalam upaya menghilangkan barang bukti, pelaku mungkin membakar tubuh korban atau bahkan melakukan mutilasi, yakni memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi didefinisikan sebagai tindakan memotong bagian tubuh manusia atau hewan.

Pembunuhan merupakan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan, di mana pelaku tidak hanya merenggut nyawa korban, namun juga dapat memutilasi tubuhnya hingga sulit untuk diidentifikasi. Ketentuan hukum terkait pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 hingga

⁴ Siti Romlah, *Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Jakarta, Vol. 1, No. 9d, 2017, halaman 87.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, halaman 54.

Pasal 340. Jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal berupa pidana mati.

Penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi salah satu bentuk pidana yang paling banyak mendapat penolakan. Hal ini disebabkan karena hukuman mati merupakan bentuk sanksi terberat dibandingkan jenis pidana lainnya, mengingat pelaksanaannya berakibat pada pencabutan nyawa seseorang. Oleh karena itu, hukuman mati seharusnya diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Di Indonesia, hukuman mati masih didasarkan pada KUHP yang diwarisi dari Belanda, meskipun negara tersebut telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan sejak tahun 1982. Selain itu, Pasal 28A UUD 1945 menegaskan setiap individu memiliki hak hidup serta mempertahankan kehidupan. Negara tidak diperkenankan merampas hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), atau kepemilikan (*property*) seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), serta tidak boleh menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Menurut Thomas More, beratnya sanksi bukanlah faktor utama dalam meningkatkan efektivitas hukum pidana. Pada masanya, meskipun eksekusi mati terhadap dua puluh empat penjahat sedang berlangsung di hadapan publik, para pencopet tetap melakukan aksinya di tengah kerumunan, yang menunjukkan bahwa hukuman yang keras tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan.

Salah satu kejahatan dengan ancaman hukuman mati di Indonesia yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya dianggap sebagai bentuk kejahatan paling berat terhadap nyawa manusia. Hal ini diatur Pasal 340 KUHP, yang menyatakan siapapun yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, pemberian hak yang layak bagi setiap individu merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Meskipun tindakan pembunuhan dianggap tidak berperikemanusiaan dan tercela, pelakunya tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup.

Justice collaborator yaitu pelaku yang dapat diajak bekerja sama dengan penegak hukum karena memiliki sikap kooperatif. Orang tersebut dapat berstatus sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberi keterangan penting, termasuk bukti yang kuat, untuk membantu mengungkap tindak pidana. Seseorang yang memberi informasi ini merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan atau kejahatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* dikenal sebagai saksi pelaku. Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, saksi pelaku didefinisikan sebagai

terdakwa, tersangka, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama.

Menjadi seorang *Justice Collaborator* bukanlah hal mudah, karena risiko yang harus dihadapi demi mengungkap tindak kejahatan. Peran *Justice Collaborator* sangat penting, mengingat informasi berasal dari pengalaman langsung serta keterlibatan dalam lingkungan tempat kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, seorang *Justice Collaborator* memiliki pemahaman mendalam mengenai modus operandi kejahatan yang selama ini tersimpan rapat dan tidak diketahui oleh publik maupun aparat penegak hukum.⁶

Pelaku kejahatan yang bersedia menjadi *Justice Collaborator* akan mendapat perlindungan dari negara serta penghargaan khusus atas perannya dalam mengungkap tindak pidana. Bentuk penghargaan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pengurangan hukuman.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia, pemberian keringanan hukuman bagi *justice collaborator* didasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014, SEMA No.4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama. Keringanan hukuman ini

⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, halaman 29.

diberikan dengan mengacu pada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Merujuk pada Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa kesaksian yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap dirinya dan pemberian hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal ini menerangkan dengan jelas bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Keringanan hukuman pidana akan bergantung pada keputusan penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim.⁷ Dalam kasus putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, di mana salah satu terdakwa yang diangkat sebagai *Justice Collaborator* adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Meskipun terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu (1 tahun 6 bulan penjara) dianggap ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman menurut Pasal 340 KUHP.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 34.

Keputusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kerja sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dengan pihak penegak hukum. Putusan dalam persidangan yang dicatat dengan nomor 798/Pid.B/PN. JKT.SEL. juga menyoroti faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, rekam jejak kejahatan yang bersih, usia muda terdakwa yang memberi harapan akan perbaikan perilaku di masa depan, penyesalan atas tindakan yang dilakukan, komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan pemaafan dari keluarga korban. Sesuai dengan uraian permasalahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**”.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan terarah dan tersistematis sesuai tujuan penelitian, maka dibatasi permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel ?
2. Apakah penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel.
- b. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai asas keadilan dalam hukum pidana.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Berkontribusi dan memberikan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya penerapan *justice collaborator* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel.

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari salah tafsir pada penelitian ini, maka diuraikan pemaparan sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu secara individu maupun kelompok. Penerapan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memakai ide, metode, teori, rumus, dan lain-lain dalam situasi yang baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan didefinisikan sebagai perbuatan menerapkan, kemudian menurut beberapa ahli, penerapan merupakan tindakan mengimplementasikan suatu teori, metode, atau aspek lain dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya oleh suatu kelompok atau golongan.⁸

2. *Justice Collaborator*

Collaborator dalam istilah *Justice Collaborator* (JC) berarti bekerja sama. *Justice Collaborator* yaitu istilah untuk pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana. *Justice collaborator* yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. *Justice collaborator* yaitu seseorang yang terlibat dalam kejahatan namun memberi keterangan serta bantuan kepada penegak hukum. Meski demikian, tidak semua pelaku yang bersikap kooperatif dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*.⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, halaman 20

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi unsur krusial dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta bermanfaat untuk pihak yang terlibat. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus teliti, cermat dan hati-hati. Apabila pertimbangan yang dibuat kurang teliti atau tidak sesuai prosedur, maka putusan bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan memutus perkara. Tahap pembuktian ini menjadi bagian penting dalam persidangan karena untuk memastikan peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Seorang hakim tidak bisa menjatuhkan putusan sebelum adanya keyakinan fakta yang diajukan sudah terbukti kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat terlihat dengan jelas.¹⁰

4. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan proses pemberian hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Istilah "pidana" sendiri merujuk pada sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks yang sama, terdapat

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 193.

berbagai istilah lain yang sering digunakan, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, pemberian pidana, serta hukuman pidana. Sudarto mengemukakan pidana diartikan sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada individu dengan perbuatan yang memenuhi kriteria. Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan bentuknya adalah nestapa dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik.¹¹

5. Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel

Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel. ialah putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, putusan ini mencakup penerapan status *justice collaborator*, maka hakim memberikan pertimbangan khusus bagi terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan lainnya.

E. Landasan Teoritis

Teori didefinisikan sebagai sekumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang tersusun dengan ilmiah. Dalam pendekatan positivistik, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai serangkaian proposisi, konsep, atau konstruksi yang

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 186.

menggambarkan peristiwa secara sistematis dengan menetapkan hubungan antar variabel. Hasil maksimal pada penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut.

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merujuk pada tindakan dalam mengimplementasikan aturan hukum. Sementara itu, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan proses menjalankan suatu teori, metode, atau konsep tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan suatu golongan maupun kelompok yang perencanaannya sudah disusun secara sistematis sebelumnya.¹²

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menyatakan penerapan hukum adalah proses keberlanjutan dari proses pembentukan hukum mencakup aparatur, lembaga, sarana dan prosedur penerapan hukum.¹³

Satjipto R. mengemukakan Perlindungan hukum yaitu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kemungkinan pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan berkeadilan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

¹³ *Ibid*, halaman 54

bagi seluruh masyarakat.¹⁴ Membahas penerapan hukum berarti membahas bagaimana hukum dijalankan dalam praktiknya, karena hukum dibuat untuk diterapkan. Suatu aturan hukum tidak bisa dikatakan sebagai hukum yang sebenarnya jika tidak pernah diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Penegakan hukum selalu berkaitan dengan manusia serta perilakunya. Kepolisian memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran hukum, sementara kejaksaan bertugas dalam mempersiapkan proses pemeriksaan perkara di persidangan.

J. F Glastra Van Loon mengemukakan fungsi dan penerapan hukum di masyarakat yaitu :

- a. Menyelesaikan pertikaian;
- b. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- c. Kekerasan;
- d. Mempertahankan dan memelihara aturan dan tata tertib apabila perlu dengan mempertahankan dan memelihara hak tersebut;
- e. Mengubah aturan dan tata tertib untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat;
dan
- f. Memenuhi tuntutan kepastian dan keadilan hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

¹⁴ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

2. Teori Keadilan

Keadilan sebagai mahkota hukum tetap dipertahankan dalam teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny. Teori Hukum Alam mengedepankan “*the search for justice*”. Berbagai teori tentang masyarakat yang adil dan keadilan. Teori ini membahas kebebasan dan hak, kemakmuran dan pendapatan dan peluang kekuasaan. Diantara beberapa teori tersebut dinamakan dengan teori keadilan Aristoteles dalam buku yang berisi *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state*.¹⁵ Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dapat ditemukan dalam karyanya *Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric*. Dalam *Nicomachean Ethics*, keadilan menjadi fokus utama pembahasan. Dalam filsafat hukum Aristoteles, keadilan dianggap inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan jika memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan.¹⁶

Secara prinsip, konsep keadilan ini menekankan pemberian hak yang setara, tetapi tidak dalam arti menyeragamkan. Aristoteles membedakan kesetaraan hak berdasarkan proporsi yang adil. Kesetaraan hak dalam pandangan manusia dipahami sebagai posisi yang sama di hadapan hukum bagi setiap individu atau

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 24

¹⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 385.

warga negara. Sementara itu, kesetaraan proporsional berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas serta pencapaian yang telah mereka peroleh.

Aristoteles mengemukakan keadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*). Keadilan distributif berprinsip pada pemberian hak kepada setiap individu berdasarkan pencapaian atau kontribusinya. Sementara itu, keadilan komutatif menekankan kesetaraan dalam pemberian tanpa mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Konsep pembagian keadilan ini memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan distributif berfokus pada pembagian kehormatan, kekayaan, serta barang-barang lain yang dapat dimiliki masyarakat. Tanpa mempertimbangkan pembuktian matematis, jelas bahwa Aristoteles mengacu pada distribusi kekayaan dan aset berharga berdasarkan nilai yang diterima dalam komunitas. Distribusi yang adil, dalam perspektifnya, adalah pembagian yang sesuai dengan nilai kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan, khususnya penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju" dan seringkali diartikan sebagai pendekatan

yang digunakan dalam penelitian serta evaluasi. Metodologi juga mencakup teknik dalam ilmu pengetahuan serta cara khusus dalam menjalankan prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah mengacu pada sistematika, metode, dan pendekatan pemikiran tertentu dengan tujuan mengkaji satu atau lebih fenomena hukum. Proses ini dilakukan melalui analisis mendalam serta pemeriksaan fakta hukum. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam fenomena hukum yang dikaji.

Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini berada dalam kerangka *know-how* dalam bidang hukum, bertujuan menghasilkan deskripsi mengenai bagaimana suatu isu seharusnya disikapi. Selain itu, penelitian hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran koherensi, yaitu menilai apakah suatu aturan hukum selaras dengan norma hukum, apakah norma yang berisi larangan maupun perintah sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sejalan dengan norma hukum, tidak hanya sekadar mematuhi aturan hukum yang berlaku.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, dimana hukum dikaji sebagai konsep peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma dan kaidah pedoman dalam perilaku yang dianggap sesuai. Penelitian hukum

normatif didasarkan bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada norma peraturan serta perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan berbagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang dikaji. Salah satu metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian normatif, pendekatan ini menjadi hal wajib, karena objek penelitian dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama serta tema sentral.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, diketahui dua jenis metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dalam bentuk tulisan maupun pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga berguna dalam analisis tesis ini. Studi kepustakaan ini mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) penelitian mengenai asas-asas hukum, (2) kajian terhadap sistematika hukum, (3) analisis tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, (4) perbandingan hukum, serta (5) kajian mengenai sejarah hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 14.

Penelitian ini berfokus pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Proses penelitian kepustakaan meliputi beberapa tahap, yaitu: mengidentifikasi serta menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menggali berbagai asas serta konsep hukum terkait permasalahan yang dikaji, serta mengklasifikasikan aspek hukum sesuai dengan keterkaitannya terhadap isu yang sedang diteliti.

Penelitian ini bertujuan memperjelas informasi yang didapatkan dan melengkapi informasi melalui sumber lain seperti mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder terkait penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yaitu proses mengorganisir serta menyusun data berdasarkan pola, kategori, dan unit dasar uraian untuk memudahkan evaluasi serta memilah data yang relevan maupun yang tidak relevan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data kualitatif dengan pendekatan yang mengedepankan pemikiran logis melalui teknik induksi, deduksi, perbandingan, serta interpretasi.¹⁸

¹⁸ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan ke dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab saling berkaitan sehingga memudahkan untuk melihat hubungan antar bab.

Penyusunan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB Satu adalah bagian pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menampilkan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Penerapan *Justice Collaborator*, berisi Pengertian Penerapan *Justice collaborator*, Sejarah *Justice Collaborator* dan Pengaturan hukum *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, berisi pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, berisi pembahasan rumusan masalah penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus No. 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai asas keadilan dalam hukum pidana.

BAB Lima yaitu bagian penutup, berisi kesimpulan hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*

A. Pengertian Penerapan *Justice collaborator*

Merupakan salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana dan orang-orang yang terlibat, *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang mana penerapan awalnya ada di Amerika Serikat, di Indonesia sendiri istilah *Justice Collaborator* tidak dapat ditemui dalam kitab undang-undang hukum pidana, akan tetapi peraktiknya dapat kita jumpai dalam peradilan di Indonesia.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.

Ide lahirnya saksi pelaku yang bekerjasama adalah agar aparat penegak hukum dapat membongkar kasus yang lebih besar, mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir, seringkali dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya sehingga sangat sukar untuk dipecahkan dan juga mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan justice collaborator adalah tindak pidana yang notabennya sangat merugikan negara baik keuangan, keamanan dan juga lainnya.

B. Sejarah *Justice Collaborator*

Justice Collaborator pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970an, pada saat itu banyak sekali mafia yang terjerat kasus hukum dan mereka menggunakan sumpah tutup mulut (*omerta*) untuk melindungi kloninya dari jerat hukum. Maka penegak hukum saat itu mulai melakukan perlindungan untuk terdakwa yang mau bekerjasama dalam memecahkan kasus hukum tersebut dengan terdakwa mendapatkan perlindungan sebagai saksi terlebih bisa mendapatkan pengurangan hukuman yang telah didapatkannya. Beberapa tahun berselang, negara-negara lain mulai menerapkan *Justice Collaborator* untuk memecahkan banyak kasus yang sangat pelik dinegaranya seperti di Italia tahun 1979, Portugal tahun 1980, Spanyol 1981, Prancis 1986 dan Jerman 1989.¹⁹

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 107- 108.

Di Amerika Serikat saat ini, pemilihan dan penetapan *Justice Collaborator* dilakukan oleh 2 lembaga negara yaitu Bureau of Prison dan US Marshal Service. Bureau of Prison dan US Marshal Service memiliki wewenang yang berbeda dalam memberlakukan *Justice Collaborator*, Bureau of Prison memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi, sedangkan US Marshal Service memiliki wewenang untuk memberikan penilaian saksi yang memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam perlindungan saksi dan melakukan perlindungan kepada *Justice Collaborator* disaat mendesak.

Adapula saksi yang melakukan permohonan terlebih dahulu agar bias mendapatkan perlindungan saksi kemudian diteliti oleh jaksa Amerika Serikat untuk melihat kelengkapan berkas dan keterkaitan dengan kasus yang sedang di pecahkan oleh Jaksa namun semuanya harus dengan permohonan, entah permohonan itu dari inisiatif sendiri atau diajukan oleh Jaksa Amerika Serikat guna memecahkan kasusnya.

Justice Collaborator di Belanda menggunakan mekanisme perjanjian saksi (*Witness Agreement*) yaitu perjanjian saksi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian dalam sebuah kasus yang sukar untuk dipecahkan dengan Reward yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan catatan tidak keluar dari undang-undang seperti perlindungan atas kesaksiannya dan pengurangan masa

hukuman. Walaupun demikian, dalam praktek peradilan pidana Belanda tidak banyak memakai instrument perjanjian dengan saksi, peraturan perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC) pentingnya nilai informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan saksi yang diberikan oleh saksi yang bekerja sama menjadi faktor yang sangat penting dan utama dalam pemberian status *Justice Collaborator* kepada saksi. Di Belanda, pemberian status *Justice Collaborator* kepada saksi menggunakan prinsip hanya diberikan disaat perkembangan kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar mengalami kebuntuan atau mengalami kegagalan dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut atau yang sering dikenal dengan prinsip Subsidiaritas (*Principle of Subsidiarity*).

Jenis tindak pidana yang akan diungkap perlu dilakukan pembatasan terhadap insentif bagi *Justice Collaborator*, hanya dapat diberikan jika saksi memberikan informasi, keterangan, bukti dan kesaksian dalam tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir serta keterlibatannya dalam tindak pidana serius dan terorganisir tersebut bukan sebagai pelaku utama. Di Belanda pemberian kesaksian sebagai saksi yang bekerja sama tidak bisa diberikan secara anonym, ini sangat penting untuk perlindungan saksi tersebut baik fisik atau lainnya, biasanya Jaksa Penuntut Umum setelah memberikan status *Justice Collaborator* kepada saksi mereka membawa saksi kepada lembaga perlindungan saksi guna

memperoleh perlindungan, apabila kasus yang disidangkan ini begitu pelik dan mengancam kepada keluarga saksi maka lembaga perlindungan saksi juga akan memberikan perlindungan kepada keluarga saksi juga, perlindungan untuk saksi pun sangat maksimal akan diberikan oleh lembaga perlindungan saksi, baik itu perlindungan fisik, identitas baru, tempat tinggal baru, Negara baru bahkan sampai operasi plastic dapat diberikan guna melindungi saksi.

C. Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim.

Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama

mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah saksi yang juga tersangka.

Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Adapun pengaturan hukum *Justice Collaborator* sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Awal mula munculnya *Justice Collaborator* dalam Undang-undang Republik Indonesia termaktub dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi Undang-undang ini masih menyisakan kekurangan sehingga sukar dalam penerapannya dilapangan, masih banyaknya perbedaan tafsir tentang persyaratan pengajuan sampai aparat penegak hukum yang berbeda menafsirkan tentang Undangundang ini menjadikan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kekurangannya sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup;
- b. Persyaratan yang masih menjadi perdebatan;
- c. Reward yang diberikan tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan oleh *Justice Collaborator* (terbatas);

- d. Pemberian reward tidak pasti;
- e. Perlindungan kepada *Justice Collaborator* kurang maksimal;
- f. Belum adanya standar reward yang diberikan kepada *Justie Collaborator* untuk kontribusi yang dilakukannya.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih mengandung kekurangan dalam melindungi saksi pelapor (*Wistleblower*), mengingat pentingnya peran seorang *Wistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada *Wistleblower* dimana (pasal 2) dalam Undang-undang tersebut hanya termaktub perlindungan diberikan kepada saksi dan korban, padahal jika dipikirkan *Wistleblower* memiliki resiko yang lebih tinggi dan memerlukan perlindungan yang berlebih karena *Wistleblower* yang memulai perkara tindak pidana tersebut dibuka, ada beberapa kelemahan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk perlindungan kepada *Wistleblower*.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dimana saksi, saksi pelaku, korban dan

atau pelapor tidak dapat dijerat hukum baik dengan pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikannya hanya kecuali informasi atau bukti yang diberikan adalah informasi atau bukti palsu dengan itikad tidak baik.

2. *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi)

Perumusan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat penting bagi perjalanan kerangka penumpasan korupsi di Dunia, korupsi adalah kejahatan yang terstruktur dimana pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku korupsi itu tersebut, konvensi UNCAC ini diadopsi melalui Malesih Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) A/RES/58/4 pada 21 November 2003,³² kemudian memiliki kekuatan hukum yang tetap (*entered-into force*) pada 14 Desember 2005, sampai pada tahun 2018 pada tanggal 26 Juni sudah terdapat 186 Negara³³ yang terikat dengan konvensi ini, dari 186 negara tersebut Indonesia termasuk didalamnya karena telah mengkonvensi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

Dalam hukum internasional, yuridiksi hukum sebuah negara tidak bisa diberlakukan di negara lainnya atau bersifat territorial, sebuah negara harus bekerjasama dengan negara lain untuk bisa menegakkan yuridiksinya di negara lain, UNCAC merupakan pelopor instrument hukum yang dirancang khusus untuk

mereformasi pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup yang luas. Dalam BAB IV UNCAC secara khusus membahas pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup kerjasama internasional dimana salah satu tawaran yang diberikan oleh UNCAC adalah Bantuan Hukum Timbal Balik atau yang biasa disebut *Mutual Legal Assintance* (MLA). MLA pada dasarnya diartikan sebuah proses timbal balik dalam sebuah peradilan tindak pidana, dimana pengadaannya didasari oleh sukar dan lambatnya pemeriksaan atas sebuah tindak pidana yang didasari oleh sistem hukum.

Bagi Indonesia, UNCAC menjadi dasar hukum terwujudnya Justice Collabotator dan Whitleblower, konvensi UNCAC menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi sebuah angin segar untuk pemberantasan tindak pidana di Indonesia, walupun kehadirannya banyak menimbulkan pro dan kontra baik dalam dunia akademisi, hukum hingga masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi yang mengkonvensi UNCAC memberikan perlindungan dan rasa aman kepada Justice Collabotator dan Whitleblower untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan

dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil konvensi UNCAC dan dalam pasal 37 ayat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil konvensi UNCAC dan dalam pasal 37.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Ada banyak Tindak Pidana di Indonesia yang sangat sukar dipecahkan perkaranya oleh aparat penegak hukum di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sangat sukar dipecahkan ialah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) karena biasanya pelaku korupsi ditopang oleh jabatan yang tinggi dan ekonomi yang tergolong mapan. Untuk dapat memecahkan kasus korupsi, perlu adanya orang dalam yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkapnya dengan

melaporkan tindak pidana tersebut dengan menginginkan timbal balik pastinya seperti reward untuk pemotongan hukuman yang dijalaninya. Disini, nilai kejujuran seorang *Justic Collaborator* sangat diperlukan untuk dan sangat perlu dicontoh karena tidak mudah untuk menjadi seorang *Justic Collaborator* mengingat resiko yang ditanggung seorang *Justic Collaborator* ketika akan mengungkap sebuah tindak pidana yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga teman-temannya.

Kemunculan *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* di Indonesia menjadi angin segar menjadi bagi penegakan hukum di Indonesia yang masih sulit untuk memecahkan banyak perkara tindak pidana, terlepas dari prokontra kemunculannya, terbukti *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* banyak membantu di berbagai negara dalam memecahkan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana khusus yang terorganisir, sistematis, terstruktur dan massif. Sudah menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pilar dan tiang hukum di Indonesia untuk menata dan memperkuat sistem hukum di Indonesia, terborosan yang sangat spektakuler dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang menjadi sebuah payung hukum untuk *Justic Collaborator* dan

Whistleblower untuk membantu penegak hukum memecahkan kasus tindak pidana di Indonesia. Sebenarnya, *Justic Collaborator* ini mirip dengan Saksi Mahkota, dimana seorang terdakwa dijadikan sebagai Saksi Mahkota oleh penegak hukum dengan reward paling tinggi dilepaskan dari jerat hukuman yang biasanya terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang paling ringan.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011)

Peraturan bersama ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan berbagai lembaga penegak hukum yang bersinggungan dengan *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* agar tercapai persamaan Peraturan bersama ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan berbagai lembaga penegak hukum yang bersinggungan dengan *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* agar tercapai persamaan pandangan dan praktik lapangan antar sesama penegak hukum guna memperoleh keterangan yang akurat dari *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum sendiri guna memecahkan dan menerima laporan tentang tindak pidana yang terorganisir dan sukar dipecahkan dan agar

Whistleblower dan *Justic Collaborator* bisa menerima perlindungan yang optimal dari berbagai lembaga negara yang terkait guna efektifitas dalam proses pelaporan dan memberikan kesaksian dalam peradilan tindak pidana yang sedang dipecahkan oleh penegak hukum.

Persyaratan mengajukan diri menjadi *Justic Collaborator* diatas yang telah di putuskan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang kuat dan masuk akal bagi seorang terdakwa yang ingin menjadi *Justic Collaborator* yang manjadikan antara *Justic Collaborator* dan penegak hukum mendapatkan Win Win Solution dimana *Justic Collaborator* mendapatkan keringanan hukuman dengan keterangan, kesaksian dan alat bukti yang dimilikinya untuk mengungkap suatu tindak pidana yang serius dan terorganisir dan penegak hukum mendapatkan bantuan yang signifikan dalam mengungkapnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

Bertitik tolak pada isi rangkaian kata tersebut diatas dan sebagaimana beberapa kali disinggung dalam uraian terdahulu, terlihatlah hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Tidak berbeda dengan kita semua bahwa hakim adalah seorang manusia, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu telah benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang terakhir ini adalah sebagai

²⁰ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, halaman 429

konsekwensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kata-kata

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹

Undang-undang menunjukan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk. Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan interpretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaikbaiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas ;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dalam putusan hakim tersebut diatas tidak terhitung penetapan bahwa pengadilan yang mengadili tidak berwenang, putusan harus dengan dihadiri terdakwa, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang misalnya karena terdakwa berkelakukan tidak patut dan sebagainya dipersidangan, sehingga harus dikeluarkan dari ruang sidang atau karena tidak hadir dalam perkara pemeriksaan

²¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 34.

cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa, putusan dapat dijatuhkan dengan hanya hadirnya terdakwa yang ada, putusan mana berlaku pula untuk terdakwa dalam satu berkas perkara itu yang tidak hadir, yang tidak hadir pada waktu perkara diputus harus pernah hadir dalam sidang yang lalu.

Sesudah putusan diucapkan oleh hakim ketua majelis hakim, hakim ketua majelis hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan haknya menerima putusan, atau pikir-pikir selama 14 hari atau akan minta banding kepada Pengadilan Tinggi, atau mohon penangguhan eksekusi karena ia akan mohon grasi (di dalam hal ini dapat terjadi salah mengerti, mungkin dikira bahwa kalau terhukum sedang dalam tahanan harus keluar dari dalam tahanan dahulu, itu tidak benar; karena yang ditangguhkan eksekusinya, sedang tahanan bukan eksekusi, namun demikian soal penahanan apakah permohonan agar dapat dikeluarkan dari tahanan akan dikabulkan atau tidak, tergantung dari yang berwenang), atau untuk minta banding, atau untuk mencabut pernyataan bandingnya.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- 1) Kepala Putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- 3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu ;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- 12) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, hakim yang memutus dan nama panitera.

Surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah diucapkan di dalam sidang. Salinan putusan diberikan kepada :

- a. Penuntut umum dan penyidik (tanpa diminta)
- b. Kalau diminta dapat pula diberikan kepada terdakwa/penasihat hukumnya atau kepada orang lain atas izin ketua pengadilan negeri setelah mempertimbangkan kepentingannya.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi

termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).²²

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan Bebas;
- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan Pidanaan.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut:

- a. Putusan Bebas/ *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pidana. Dasar dari putusan bebas

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 347

ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan

saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;

- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pidanaan

Bentuk putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan

menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik.

Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²³

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.²⁴

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.* halaman 34

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

BAB IV
PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA
PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel

Dalam proses persidangan, keahlian hakim sangat diperlukan untuk memahami secara menyeluruh kasus yang sedang ditangani. Selain aspek hukum, hakim juga harus memahami secara mendalam terhadap aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam upaya menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keempat aspek tersebut agar keputusannya mencerminkan keadilan yang menyeluruh. Hakim tidak boleh hanya berpegang pada teks undang-undang semata, melainkan terus berpikir dan melakukan tindakan progresif agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran substantif.²⁵

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menjadi aspek untuk mendapat perhatian khusus, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim ketika akan menjatuhkan putusan yang menyatakan pembatalan dakwaan demi hukum, tidak berwenang mengadili maupun putusan bebas. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan diatur dalam Pasal 197 huruf (d)

²⁵Dewi, Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Pampas; Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2020, halaman 127.

dan huruf (f) KUHP. Pasal 197 huruf (d) menjelaskan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas harus berdasarkan fakta serta hasil pembuktian selama persidangan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Justice collaborator sangat dibutuhkan untuk penyelesaian perkara supaya mempermudah dalam penyelesaian kasus perkara pidana. Di Indonesia, keberadaan *Justice Collaborator* sangat membantu dalam penanganan berbagai kasus pidana, terutama dalam perkara berskala besar. Salah satu contoh kasus yang melibatkan peran *Justice Collaborator* adalah pembunuhan berencana oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, yang juga melibatkan Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo.

Justice collaborator adalah status yang diberikan kepada terdakwa yang terlibat dalam kejahatan, tetapi bukan sebagai pelaku utama atau aktor intelektual di balik tindak pidana tersebut. Perannya adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan secara menyeluruh agar kasus dapat terungkap dengan jelas. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang lebih dikenal sebagai Bharada E, ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*.

Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, terdapat pertimbangan hakim yang menyebabkan hukuman terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu lebih

ringan dibandingkan yang lain. Aspek yang dipertimbangkan adalah faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan Bharada E yaitu ada hubungan tertentu yang seharusnya dihormati, namun tidak dijunjung sehingga berujung pada kematian. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan antara lain:

1. Terdakwa bersedia bekerja sama sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus yang sedang berlangsung.
2. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan sikap yang baik dan bersikap sopan.
3. Terdakwa tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya atau pernah menjalani hukuman.
4. Usia terdakwa masih tergolong muda, sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa depan.
5. Dalam persidangan, terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya;
6. Selanjutnya, terdakwa memperoleh maaf dari keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Walaupun terdakwa Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah diadili dan hakim menyatakan bersalah serta terbukti sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan

kepadanya tergolong ringan apabila merujuk Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ringannya hukuman tersebut dipengaruhi berbagai pertimbangan hakim, salah satunya adalah status Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menjadi *Justice Collaborator*.

Dalam SEMA, telah diatur tata cara serta pedoman bagi hakim dalam menentukan sanksi bagi *Justice Collaborator*. Penetapan sanksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan yang selaras dengan pertimbangan hakim dalam putusan, sebagai berikut:

- a. Terdakwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah mengakui perbuatannya yang memenuhi unsur sebagai pelaku dalam tindak pidana tertentu, namun bukan sebagai aktor utama kasus tersebut. Selain itu, keluarga korban sudah memberikan maaf kepada terdakwa, yang menjadi salah satu faktor memperingan putusan hakim;
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menilai keterangan yang diberikan dapat menjadi bukti signifikan dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman paling ringan kepada terdakwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan ketentuan SEMA serta pertimbangan putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E

dijatuhinya hukuman paling ringan. Keputusan tersebut didasarkan berbagai pertimbangan hakim sebagai acuan penetapan sanksi pidana terhadapnya.

B. Penerapan *Justice Collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Dalam Hukum Pidana

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu mekanisme yang dikenal sebagai *Justice Collaborator*. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Justice Collaborator* memungkinkan pelaku kejahatan untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus kriminal yang sulit diidentifikasi tanpa bantuan dari dalam lingkaran pelaku kejahatan.

Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau imbalan lain sebagai imbalan atas kerjasamanya dalam mengungkap kejahatan. Selain itu, mereka juga dijamin perlindungan dari ancaman atau tindakan balas dendam dari pihak terkait dengan tindak pidana yang mereka ungkapkan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperoleh informasi yang akurat untuk mengungkap kejahatan.

Dalam penerapannya, *Justice Collaborator* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memberikan informasi yang penting dan benar serta bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak penegak hukum. Mereka juga harus

tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Keringanan hukuman atau imbalan lainnya yang diberikan kepada *Justice Collaborator* haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan proporsional, serta proses hukum terhadap mereka harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kekhawatiran akan keselamatan dan perlindungan bagi paran *Justice Collaborator*, serta potensi penyalahgunaan keringanan hukuman atau imbalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan sistematis dalam menerapkan konsep *Justice Collaborator* agar memberikan manfaat yang maksimal dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Definisi dan kriteria *Justice Collaborator* telah diatur secara jelas, dimana mereka merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengungkap tuntas dugaan pelanggaran. Perlindungan hukum adalah tindakan proaktif yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang dan mengarah pada penciptaan keadaan yang tertib dan tenteram. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Proses pengajuan sebagai *justice collaborator* dimulai selama penyidikan dengan mengajukan surat melalui Penasihat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum. Status sebagai *justice collaborator* tergantung pada tingkat kerjasama terdakwa dalam mengungkap kasus serta kesesuaian keterangannya dengan kesaksian saksi lainnya.

Justice collaborator tidak berlaku jika pelaku tunggal, dan keputusan atas permohonannya didasarkan pada kebaruan informasi, tingkat keterlibatan, dan dampak positifnya bagi penegakan hukum. Pengajuan Bharada E sebagai *justice collaborator* juga melibatkan proses penilaian oleh LPSK, yang akan memberikan perlindungan kepada keluarganya. Proses pengajuan melalui kuasa hukum Bharada E di LPSK melibatkan pertimbangan terhadap keterangan baru yang dia sampaikan. Meskipun keterangannya berubah, hal ini tidak menjadi kendala, dan LPSK akan mencari informasi terbaru. Penilaian dilakukan berdasarkan informasi terakhir dan kesediaannya untuk bekerja sama. Kami telah menyimak seluruh poin keterangan terbaru dari Bharada E, yang juga telah diungkapkan oleh kuasa hukum dan tercatat dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP)," ungkap Edwin Partogi di kantor LPSK, Ciracas. Meskipun keterangan dari Bharada E kadang-kadang bervariasi, Edwin Partogi tidak terlalu mempermasalahkannya. Ke depan, LPSK akan mengumpulkan informasi terbaru dari Bharada E. Di sisi lain,

informasi yang akan diminta LPSK akan menjadi pertimbangan apakah Bharada E layak menjadi *justice collaborator*.

Selanjutnya, LPSK juga akan menjamin perlindungan bagi keluarga Bharada E karena ini menjadi bagian dari kepentingan mereka. Meskipun Edwin tidak merinci jenis perlindungan yang akan diberikan, ini sangat tergantung pada kebutuhan, seperti perlindungan fisik seperti penempatan di tempat aman, pengamanan ketat, atau pengawasan intensif. "Jadi, ini akan sangat bergantung pada hasil evaluasi mendalam yang dilakukan oleh LPSK," tambahnya. Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer telah mengunjungi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kehadiran mereka terkait dengan permohonan perlindungan yang diajukan untuk klien mereka, Bharada E alias Richard Eliezer.

Selain itu, tim yakin bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat, ada tersangka lain selain klien mereka, Bharada E, yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP Juncto 55 dan 56 KUHP. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berencana untuk mengunjungi Bharada E di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri setelah dia mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator* (JC).

Perlindungan keluarga Bharada E akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan, seperti perlindungan fisik atau pengamanan. Tim kuasa hukumnya juga meyakini adanya pelaku lain dalam kasus tersebut. Dalam konteks ini, LPSK akan bertemu


dengan Bharada E setelah permohonan JC diajukan. Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, bersama dengan keterangan baru. Pemeriksaan ulang dilakukan karena klien merasa dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Setelah mempertimbangkan semua faktor, LPSK akan membuat keputusan apakah menerima Bharada E sebagai *justice collaborator*. Sebagai *justice collaborator*, Bharada E diharapkan memberikan informasi penting yang dapat menguatkan kasus dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Dalam pertukaran, dia dapat memperoleh keringanan hukuman. Namun, dia juga harus mematuhi kewajiban dan menjaga kerahasiaan informasi. Pelanggaran dapat mengakibatkan kehilangan keringanan hukuman. Pengajuan Bharada E sebagai *justice collaborator* diharapkan dapat mempercepat pengungkapan kasus korupsi dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Kerjasama yang baik antara *justice collaborator* dan penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana.

Dalam kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.Slt, Richard Eliezer ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh hakim dengan pertimbangan bahwa perannya tidak sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan sesuai UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keterangannya terbukti jujur, konsisten, logis, dan sesuai dengan bukti yang ada.

Richard Eliezer juga memberikan bantuan penting kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, sehingga perlindungan hukum dan penghargaan perlu diberikan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer, yang merupakan *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat. Vonis tersebut didasarkan pada keterangan yang jujur dari Richard Eliezer dan bantuan signifikan yang diberikannya dalam mengungkap tindak pidana. Pendekatan pemidanaan yang diterapkan bersifat progresif dengan konsep keadilan distributif, yang menekankan pemberian hak secara seimbang kepada semua pihak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah mencerminkan keadilan substantif. Hal ini didasarkan empat parameter utama, yaitu objektivitas, kejujuran, ketidakberpihakan (*impartiality*), rasionalitas, serta penerapan prinsip tanpa diskriminasi yang didasarkan pada hati nurani. Pemberian sanksi pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa dianggap sesuai karena keluarga korban, Yoshua, telah menerima permohonan maafnya. Dalam hal ini, hakim mampu menemukan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat tanpa terikat secara kaku pada formalitas prosedural, pasal-pasal hukum, atau ketentuan perundang-undangan. Putusan ini bisa diterima dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya.
2. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana yaitu

dalam putusan ini hakim mempertimbangkan secara adil status *justice collaborator* terdakwa berdasarkan bukti kontribusinya dan dampak kejahatan yang terungkap, maka penerapan *justice collaborator* sudah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek guna mencapai keadilan yang sejati. Pertimbangannya tidak hanya terbatas pada pasal-pasal hukum, formalitas prosedural, atau ketentuan perundang-undangan, namun juga mencakup aspek non-yuridis serta suara hati nuraninya.
2. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus senantiasa ditegakkan dan dijaga agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai prosedur, tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, atau kekuasaan terdakwa. Perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur *Justice Collaborator* karena saksi pelaku sudah membantu proses penegakan hukum sehingga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, 2004.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.
- Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di seluruh Indonesia.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SEMA No.4 Tahun tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

C. Jurnal, Makalah & Internet

Dewi, Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Pampas; Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2020, halaman 127.

Siti Romlah, *Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Jakarta, Vol. 1, No. 9d, 2017, halaman 87.

Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama*, Jurnal LPSK, Vol. I, No.1, 2011.

